



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- Mengingat :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
- KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
- a. Facebook : Jdihkpu_lumajangkab
 - b. Instagram : @jdihkpu_lumajangkab
 - c. Twitter : @JDIHKPULUMAJANG
 - d. Youtube : JDIHKPU_LUMAJANGKAB
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang digunakan sebagai :
- a. Media penyuluhan produk hokum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 - b. Media penyebarluasan produk hokum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan sub bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang hokum; dan
 - d. Sarana peyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NITA CHRISTINA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

Daftar Akun Mesia Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

A. Facebook

Nama Pengguna: JDIH KPU Kabupaten Lumajang

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075852858602>

Tampilan




B. Twitter

Nama Pengguna: @JDIHKPULUMAJANG

URL : <https://twitter.com/JDIHKPULUMAJANG>

Tampilan




C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_lumajangkab

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_lumajangkab/

Tampilan




D. Youtube

Nama Pengguna: JDIHKPU_LUMAJANGKAB

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCIDYI0nWxFIkwyw1RzA9rjw>

Tampilan



Ditetapkan di : Lumajang
 Pada tanggal : 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 Kepada Kepala Bagian Hukum dan SDM,

